

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi di dalam suatu undang-undang.¹ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.² Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.³ Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴

Hierarki peraturan daerah dalam sistem hukum dan peraturan Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¹ Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2019, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, Hal. 40.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 8.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disingkat Perda Provinsi) dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat Perda Kabupaten/Kota). Oleh sebab ruang lingkup berlakunya perda hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan ruang lingkup peraturan menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki peraturan menteri berada di atas peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, maka setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Konsep dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Pembagian Wilayah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, amandemennya menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi negara atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan negara Indonesia mengelola melalui otonomi daerah, yang berarti bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di mana sudah ada di normatifikasi di dalam undang-undang harus ada di setiap penyusunan peraturan perundang-undangan dari perencanaan hingga ke evaluasi. Partisipasi sama halnya seperti ikut serta, ikut serta dalam beberapa kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam perda dikategorikan sebagai partisipasi politik, partisipasi politik yang sebagai lembaga warga negara yang berusaha memotivasi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda.⁵

1. Menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan daerah yang dibuat benar-benar memenuhi persyaratan peraturan daerah yang baik.
2. Menjamin peraturan daerah yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, rasa bertanggungjawab, rasa akuntabilitas peraturan daerah tersebut.
3. Menumbuhkan adanya kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

⁵Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 113-114.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dianggap lebih mengerti dan mengenal apa yang di butuhkan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut juga merupakan penghormatan sekaligus pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah.⁶

Perda yang dikeluarkan nantinya akan menjadi pedoman keseharian masyarakat maupun jalannya pemerintahan, maka peraturan yang dikeluarkan harus dapat dimengerti oleh semua pihak agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif. Di Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar atas hukum, maka dalam pembentukan undang-undang perlu

⁶ Praptanugraha, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum vol. 13 No. 3, Juli 2008, hal. 459.

menerima berbagai masukan masyarakat.⁷ Dalam pembentukan perda tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif saja, namun juga melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat sebagai wujud kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan bermanfaat untuk masukan dalam proses pembentukan undang-undang. Untuk mendapatkan hasil undang-undang yang responsif, DPR sebagai peran utama dalam proses pembentukan undang-undang harus membuka diri bagi ruang publik.⁸

Namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menerima aspirasi dari masyarakat, sehingga banyak peraturan yang ketika akan dilaksanakan atau yang telah terlaksana ternyata bertentangan dengan apa yang di butuhkan dan diinginkan oleh masyarakat yang tentunya akan mengganggu jalannya pemerintahan dan dampaknya pun akan dirasakan oleh masyarakat terutama dari segi kepastian hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apabila tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka akan menurunkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap program yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut. Di samping itu, program pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁹ Oleh karena itu masyarakat merasa pendapatnya tidak dipergunakan dengan baik dan kurangnya partisipasi masyarakat karena hal tersebut.

⁷ Saifuddin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Pres, Yogyakarta, hal. 87.

⁸ *Ibid*, hal 87.

⁹ Fadilah Putra, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya, Hal. 49.

Maka dari itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting partisipasi dari masyarakat. Namun, lembaga legislatif diharapkan tidak hanya menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bentuk formalitas saja dalam merealisasikan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun seharusnya lembaga legislatif menjadikannya sebagai pendapat, masukan dan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum juga diberlakukan di Kota Sawahlunto yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu dengan judul Partisipasi Masyarakat Kota Sawahlunto dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, masih dianggap kurang dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Masyarakat Kota Sawahlunto masih minim partisipasi dalam pembentukan Perda tersebut dikarenakan berbagai hal, diantaranya masyarakat yang memang tidak hadir padahal sudah diundang karena lebih mementingkan urusan pribadi seperti berdagang, ke ladang, dan lainnya. Selain itu, terkait anggaran untuk rapat dengar umum atau sebagainya juga menjadi kendala yang berasal dari Lembaga DPRD Kota Sawahlunto.

Pembentukan Perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum juga sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat karena akan membuat peraturan tersebut menjadi lebih baik dan juga dapat memberikan ketenteraman dan membuat ketertiban dalam masyarakat itu sendiri, karena peraturan tersebut menyangkut masyarakat, maka dari itu sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat agar ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi lebih baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata pada pembentukan Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini masih minimnya peran atau partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan daerah ini. Padahal Perda ini sangat berkaitan erat dengan masyarakat yang akan menjalankan peraturan daerah tersebut. Permasalahan terkait ketenteraman dan kebijakan ini seharusnya dapat diteliti dan dibahas dengan sebaik-baiknya bersama masyarakat

agar menjadikan Perda tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan serta dapat dijalankan oleh masyarakat Kota Pariaman. Oleh karena itu penulis ingin membahas tentang “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?
2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui Apa Kendala dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian itu, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum tata negara mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan terhadap masyarakat tentang ilmu pengetahuan tentang mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu untuk gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹⁰. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan nantinya akan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, Hal. 43.

terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma. Karena pada penelitian ini nantinya akan membahas permasalahan hukum dan menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan empiris bermakna hukum sebagai kenyataan sosial. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian yang akan penulis laksanakan adalah menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang penulis peroleh di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum itu sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹¹ Metode penelitian pendekatan yuridis empiris ini menekankan pada penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan pelaksanaan turun langsung ke lapangan ataupun ke objek yang akan dilaksanakan penelitian. Dalam penelitian yang penulis laksanakan ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam pelaksanaan metode yuridis empiris diperlukan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Karena hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara faktual

¹¹ *Ibid.* hal. 51.

terhadap keadaan objek yang diteliti.¹² Yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data

Sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari pihaknya dan data yang diperoleh berdasarkan bahan dari studi pustaka. Adapun dari pendekatan permasalahan dari penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan disinkronkan dengan data sekunder melalui studi kepustakaan yang difokuskan untuk meneliti dan mengkaji produk perundang-undangan yang merupakan data primer.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, selain responden ada juga istilah informan yaitu orang atau individu yang memberikan

¹²*Ibid.* hal. 51.

¹³Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, hal. 71.

informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.¹⁴ Informan diperlukan pada penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, bukan bagian dari unit analisis tetapi sebagai pengamat.¹⁵

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data ini terbagi atas:


- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, yakni batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) serta Peraturan Perundang-undangan. Terdiri dari:

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 174-175.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, hal.106

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur yang terkait dengan pokok bahasan, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel, atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.

c) Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, indeks kumulatif, dan hal lainnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang relevan dengan

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 119.

persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan bentuk tanya jawab dengan narasumber. Teknik wawancara ini merupakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara bersama narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data primer.¹⁸

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, di mana yang diambil adalah poin-poin pentingnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin didapatkan dari narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Ibu Linda Osra, S.H, M.H, dan tokoh masyarakat Bapak Edison TRD.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan

¹⁸S.Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian hukum)*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 113.

pustaka.¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku keputakaan dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai referensi dalam penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap, nantinya data akan diolah dengan proses *editing*. Proses *editing* merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti dalam setelah memperoleh data-data yang didapat dari lapangan, catatan informasi yang didapatkan akan diolah dan diteliti kembali hal ini bertujuan untuk apakah catatan yang sudah didapat cukup baik dan dapat segera dianalisis.

Setelah pengolahan data, dilakukan analisa data dengan analisa data kualitatif, yaitu analisa dan dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.²⁰ Analisa data kualitatif bertujuan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktik dan teorinya. Peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga nantinya data yang diperoleh tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan

¹⁹Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

²⁰ Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, : Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan 15, hal. 83.